

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada instansi pemerintah BPFK Surabaya berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung kepada Bendahara BPFK Surabaya, Account Representative, dan Akademisi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap pembelian barang yang bernilai lebih dari dua juta rupiah dilakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga barang. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dengan mekanisme UP disetorkan melalui bank persepsi menggunakan sistem E-billing oleh bendahara, dan mekanisme LS dilakukan oleh pihak KPPN. Namun, terdapat penyetoran pajak yang dilakukan oleh pihak rekanan. BPFK Surabaya tidak melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena bendahara beranggapan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh pihak rekanan.

Kata Kunci: Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the collection, deposit, and reporting of income tax article 22 at the government agency BPFK Surabaya based on the applicable tax regulations. The research method used is qualitative with data collection techniques consisting of observation, documentation, and direct interviews with the BPFK Surabaya Treasurer, Account Representative, and Academics. The results of the study indicate that the collection and deposit of income tax article 22 has been carried out in accordance with applicable tax regulations. Every purchase of goods worth more than two million rupiahs, an income tax article 22 is collected at 1.5% of the price of goods. Income tax article 22 deposit with the UP mechanism is deposited through the perception bank using the E-billing system by the treasurer, and the LS mechanism is carried out by the KPPN. However, there is a tax payment made by the partner. BPFK Surabaya does not report income tax article 22 in accordance with applicable tax regulations because the treasure assumes that the reporting of Article 22 income tax is carried out by partners.

Keyword: Collection, Deposit, Reporting, Income Tax Article 22